

PENGUNGKAPAN KEUANGAN PERKARA SECARA MEMADAI DALAM LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERADILAN

Muhammad Anis

Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Abstrak

Biaya perkara yang dipungut dan dikelola pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sampai dengan saat ini masih menjadi persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penatausahannya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah diatur bahwa **Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat** ditampilkan ke muka publik secara berkala dan dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2008, pelaporan biaya perkara telah berjalan namun belum ditampilkan dalam Laporan keuangan lembaga. Biaya perkara merupakan bagian dari informasi penting yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga sebagai bentuk akuntabilitas lembaga atas biaya yang dipungut dan atau diterima dari pihak ke tiga.

Kata kunci : Biaya perkara, pengungkapan memadai.

Abstract

Legal fees are collected and maintained by Supreme Court and the courts underneath it so far still an issue related to the management of accounting and reporting. Based on Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan and Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya In these rules have arranged that legal fees in the court aggregately were published periodically and managed effectively, efficiently, transparency and stored in a note upon the financial report of the supreme court. Based on Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 tahun 2008, report of legal fees has been running well but not yet shown in the financial statements of the institution. The legal fees become important information that must be reported in in the financial statements as a form of accountability upon a fee levied and to or received from third party.

Keywords: court fees, adequatedisclosure

Pendahuluan

Salah satu prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah pengungkapan lengkap (full disclosure). Pengungkapan lengkap adalah penyajian secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (user)¹²⁶. Pengguna dalam konteks Laporan Keuangan Pemerintah meliputi¹²⁷ :

- a) Masyarakat
- b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
- c) Pihak yang memberi, atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
- d) Pemerintah.

Secara internal penatausahaan (pembukuan dan pelaporan) keuangan perkara telah diatur melalui Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. pada pengadilan tingkat pertama pembukuan diselenggarakan melalui buku keuangan perkara yang terdiri dari : buku-buku jurnal (KI-PA1/G; KI-PA1/P; KI-PA2; KI-PA3; KI-PA4; KI-PA5), buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7), Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan (KI-PA8a), Buku Keuangan Hak Kepaniteraan lainnya (KI-PA8b); dan pada tingkat banding dan kasasi pembukuan keuangan perkara diselenggarakan melalui: buku jurnal keuangan perkara (KII-PA1); Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2); dan Buku Penerimaan Uang Hak Kepaniteraan (KII-PA3). Terkait pelaporan keuangan perkara juga secara internal telah diatur, bahwa berdasarkan pembukuan tersebut diatas masing-masing satuan kerja peradilan dari tingkat pertama dan banding membuat laporan bulanan keadaan keuangan perkara yang dilaporkan ke tingkat direktorat jenderal (dirjen) masing-masing¹²⁸.

Jika dipahami bahwa keuangan perkara merupakan bagian dari lingkup keuangan negara maka pertanggungjawabannya dalam menatausahakan setiap kejadian ekonomi (*evidance*) wajib menggunakan akuntansi¹²⁹. Oleh karenanya terhadap penatausahaan keuangan perkara paling tidak ada 2 (dua) hal yang masih menjadi persoalan yaitu terkait mekanisme pembukuan / pencatatan yang diselenggarakan, apakah telah menggunakan akuntansi yang menjamin seluruh rangkaian kejadian (*evidance*) telah dibukukan/dicatat secara memadai dan terkait pelaporan yaitu apakah laporan keuangan perkara yang dihimpun pada masing-masing Direktorat Jenderal tersebut akan terkompilasi menjadi laporan keuangan perkara lembaga yang disajikan dalam laporan keuangan lembaga secara periodik (Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan)?.

Bahwa pengungkapan keuangan perkara dalam Laporan Keuangan satuan kerja pengadilan belum sepenuhnya berjalan, walaupun dibuat maka format dan sistematika penyajiannya beragam sehingga sulit untuk dikompilasi baik ditingkat wilayah, dirjen dan Lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka topik yang akan

¹²⁶ Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 53

¹²⁷ SAP – Pernyataan No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan Paragraf 36

¹²⁸ Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan

¹²⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pasal 51

dibahas adalah terkait pengungkapan keuangan perkara dalam Laporan Keuangan. dan terhadap pencatatan / pembukuan yang diselenggarakan tidak dibahas.

Pengungkapan Keuangan Perkara

Pengertian

Untuk memahami terminologi biaya perkara dapat dirujuk pada pasal 121 ayat (4) HIR / pasal 145 (4) RBg, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan biaya perkara adalah biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas “*tidak ada biaya, tidak ada perkara*”; Biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah

Dalam prakteknya lembaga peradilan tidak hanya mengelola / menerima biaya perkara namun juga dana-dana pihak 3 lainnya. Sehingga konteks pembahasan dalam tulisan ini dalam ruang lingkup (cakupan) terminologi sebagai berikut :

- 1) **Biaya Perkara dalam arti luas;** dalam hal ini mengacu pada pengertian Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu harus di bayar ‘*pihak*’ ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/ titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak ke III
- 2) **Biaya Perkara dalam arti sempit;** mengacu pada surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 43/TUAD/AG/III/UM/XI/1992 tanggal 23 Nov 1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Biaya Perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses

Pasca persetujuan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) RI puncaknya BPK melaporkan Mahkamah Agung (MA) ke Kepolisian tgl 13 September 2007 karena pencegahan terhadap pemeriksaan biaya perkara thn 2005-2006¹³⁰. Yang pada masa itu menurut MA biaya perkara bukan merupakan keuangan Negara melainkan uang titipan pihak ke-3 (pihak yang berperkara) sehingga cukup dipertanggungjawabkan secara intern (kepada para pihak) sehingga tidak termasuk dalam obyek audit oleh BPK, ditambah lagi belum ada aturan yang mengatur terkait teknis pemeriksaan dan pengelolaan dana pihak-3 (Biaya Perkara) dimaksud pada saat itu, sehingga bukan merupakan obyek pemeriksaan BPK. hal ini didasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Perkara, yang memberi batasan pihak ekstern (eksekutif, BPKP dan BPK) untuk memeriksa biaya perkara hanya sekedar pada pungutan uang hak-hak kepaniteraan, lainya menyangkut administrasi perkara menjadi kewenangan Mahkamah

¹³⁰ Hal ini dikatakan Anwar Nasution (Ketua BPK RI masa itu) dalam jumpa pers di kantor BPK RI Rabu tanggal 13 September 2007 (sumber : **Wahyu Daniel** - detikFinance)

Agung¹³¹. Sedangkan BPK berpendapat bahwa Biaya Perkara merupakan lingkup keuangan Negara sehingga merupakan obyek pemeriksaan yang dipahami dari Undang-Undang No. 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Psl. 3 menyebutkan: “ *Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh BPK...*” dan *term* “*keuangan negara*” mengacu pada lingkup pengertian sebagaimana disebut dalam Psl. 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara yang mencakup :

- a) *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.*
- b) *kekayahaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah*

Pemungutan biaya perkara yang dilakukan MA kepada pihak berperkara adalah atas nama negara dan dengan fasilitas yang diberikan negara, sehingga harus dianggap dalam lingkup keuangan Negara. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi dan atau menggagalkan pemeriksaan diancam dengan pidana dan atau denda...*” atas dasar inilah kemudian BPK beranggapan MA tidak kooperatif dan bahkan mencegah dilakukannya pemeriksaan atas biaya perkara dimaksud.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai pelaksanaan dari UU No. 20 tahun 2007 tentang PNBPN, sekaligus menjadi dasar (payung hukum) pemungutan PNBPN yang berasal dari biaya perkara. PP ini terdiri dari 4 pasal dilengkapi dengan lampiran berupa rincian jenis dan tarif PNBPN atas biaya perkara.

Macam Biaya Perkara

Yang dimaksud dengan biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg adalah:¹³²

1. Biaya Kepaniteraan(*Griffier Kosten*)/Hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan sebagai pelayanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara, jenis dan tarifnya telah diatur dalam PP No. 53 Thn 2008, yang secara umum dikelompokkan dalam 5 jenis (pasal 1) yaitu :
 - a) Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung
 - b) Hak Kepaniteraan Peradilan Umum
 - c) Hak Kepaniteraan Peradilan Agama
 - d) Hak Kepaniteraan Tata Usaha Negara
 - e) Hak Kepaniteraan lainnya.
2. Ongkos/Biaya Proses, biaya yang merupakan biaya pelaksanaan peradilan yang digunakan untuk penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan diluar

¹³¹ Surat Ketua MA.RI Nomor. MA/KUMDIL/002/I/K/1994 tertanggal 04 Januari 1994

¹³² Mahkamah Agung dalam suratnya No.43/TUAD/AG/III/UM/XI/1992 tgl 23 Nov. 1992

Pengungkapan Keuangan Perkara Dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan

biaya yang disebut pada point 1 (biaya kepaniteraan/hak-hak kepaniteraan yang merupakan PNPB). Pada Peradilan tingkat pertama disebut sebagai panjar biaya perkara

Ongkos/Biaya Proses dalam prakteknya dipahami dalam berbagai bentuk dan untuk *simplifikasi* (penyederhanaan) dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis sebagai berikut:

- a) Biaya Administrasi proses penyelesaian perkara perdata (mengacu pada pasal 5 Perma 03 Tahun 2012) yang penggunaannya antara lain :
 - i. ATK;
 - ii. Materai;
 - iii. Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
 - iv. Konsumsi Persidangan
 - v. Penggandaan salinan putusan;
 - vi. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
 - vii. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai;
- b) Biaya Teknis proses penyelesaian perkara perdata (lampiran Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.09 Tahun 2009) yang penggunaannya antara lain :
 - i. Biaya Panggilan;
 - ii. Biaya Penerjemah;
 - iii. Biaya Sita;
 - iv. Biaya pemeriksaan setempat;
 - v. Biaya sumpah;
 - vi. Biaya pemberitahuan;
 - vii. Pengiriman biaya perkara;

Point a) dan b) pada pengadilan tingkat pertama disebut sebagai Panjar Biaya proses yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi disebut sebagai Biaya proses yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Kasasi Rp.500.000,-
2. Peninjauan Kembali (PK) Rp.2.500.000,-
3. Kasasi Perkara Perdata Niaga Rp.5.000.000,-
4. PK Perkara Perdata Niaga Rp.10.000.000,-
5. Kasasi Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dengan nilai gugatan > 150 juta ... Rp.500.000,-
6. PK perkara PHI dengan nilai gugatan > 150 juta Rp.2.500.000,-
7. Permohonan Pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan hak uji material) Rp.1.000.000,-
8. Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding Rp.150.000,- kecuali pada PT TUN Rp.250.000,-
9. Besaran Panjar Biaya Proses pada pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh Ketua Pengadilan

10. Biaya penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah Rp.150 juta rupiah dibebankan kepada Negara.

Dasar Hukum Pengungkapan Biaya Perkara

1. Undang-Undang No. 3 Thn 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Dalam Pasal 81 A :
 - 1) Anggaran MA dibebankan tersendiri dalam mata anggaran tersendiri dalam APBN
 - 2) Dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik diperadilan umum, peradilan agama maupun penyelesaian perkara tata usaha Negara
 - 3) Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara
 - 4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Mahkamah agung berwenang menetapkan dan membebaskan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - 6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diperiksa oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. SEMA 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan :
 - 1) Pelaporan penerimaan dan penggunaan **Keuangan Perkara** Perdata dilakukan secara bulanan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditetapkan pada Buku II...
 - 2) Laporan Keuangan hasil dari proses peradilan pidana yang harus dilaporkan adalah denda yang dikenakan pada perkara tipiring (tilang)
 - 3) Laporan bulanan harus sudah dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke tingkat banding dan dirjen terkait...
 - 4)dst....
 - 9) Laporan Penerimaan dan Penggunaan **Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat** dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.
 - 10) Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu ditampilkan adalah sebagai berikut :
 - a. Sisa awal periode pelaporan
 - b. Jumlah uang masuk selama periode pelaporan
 - c. Jumlah uang terpakai selama periode pelaporan
 - d. Jumlah uang dikembalikan pada pihak selama periode pelaporan

- e. Sisa akhir periode pelaporan
3. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Dalam pasal 3 disebutkan :

- 1) Biaya proses sebagaimana tersebut pada pasal 2 dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan
- 2) Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam **Catatan atas Laporan Keuangan MA. RI.**

Pengungkapan Keuangan Perkara dalam Laporan Keuangan

Dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasl 1 ayat 6) menyebutkan bahwa “*Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya...diperiksa oleh BPK.*”

Anggaran yang dimaksud merujuk pada ayat 1) yaitu anggaran MA yang berasal dari APBN (DIPA), sedangkan biaya yang dimaksudkan merujuk pada 2 (dua) hal yaitu :

- 1) Biaya kepaniteraan (*griffier kosten*) yang disebutkan dalam ayat 4) yang merupakan PNBP sebagaimana terbaru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- 2) Biaya Proses yang disebutkan dalam ayat 5) bahwa Mahkamah agung berwenang menetapkan dan membebaskan biaya proses penyelesaian perkara...’ yang kemudian terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Thn 2012 tentang Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Untuk memenuhi unsur keterbukaan (*transparansi*) dalam pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secara intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan¹³³

Mengenai biaya proses secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas mensyaratkan :

- 1) Pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan
- 2) Pengelolaannya secara efektif, efisien, transparan dan
- 3) dicatat dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menyangkut point 1) pertanggungjawaban kepada pihak melalui ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan telah dilaksanakan namun apakah

¹³³ Point 9) SEMA NO.09 th 2008-format pelaporan terlampir

akuntabilitas atas pengelolaan penetapan biaya proses tersebut telah diikuti dengan pengelolaannya secara efektif, efisien dan transparan, serta telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan satuan kerja..? hal inilah yang masih menjadi ganjalan..

Sebagaimana diketahui bahwa yang disebut sebagai Laporan Keuangan (LK) Kementrian/Lembaga itu terdiri dari¹³⁴:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca oleh system (*by system*) telah dihasilkan melalui Aplikasi SAI yang terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN, namun demikian terhadap CaLK masih diperlukan penjelasan naratif(manual). Penjelasan dalam CaLK inilah yang disebut dengan pengungkapan.

Terdapat konsensus dalam akuntansi umum terkait dengan pengungkapan informasi yang dipandang penting dalam laporan keuangan. Evans (2002) mendefinisikan 3 tingkat pengungkapanyaitu¹³⁵ :

1. Adequate disclosure (memadai) yaitu tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan *user* (pengguna)
2. *Fair disclosure* (wajar) yaitu tingkat yang harus dicapai agar *user* memperoleh perlakuan atau pelayanan akan informasi yang sama
3. *Full disclosure* (Pengungkapan lengkap) yaitu merupakan tingkat pengungkapan yang menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang terkait dan relevan.

Penyajian Informasi yang terlalu banyak karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami dan sebaliknya minimnya pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan kekeliruan *user* dalam menerjemahkan angka dalam LK (*prevent misleading information*)

Prinsip pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah adalah *fulldisclosure* (pengungkapan penuh/lengkap) yang dituangkan dalam CaLK. “Pada prinsipnya CaLK bertujuan untuk memudahkan pengguna LK dalam memahami nilai yang disajikan dalam LK sehingga mencegah pengguna (*user*) atas kekeliruan dalam menerjemahkan angka dalam LK (*prevent misleading information*) karnanya pengungkapan penuh antara lain menginformasikan hal penting dan secara signifikan mempengaruhi LK, misalnya keputusan atau kebijakan pimpinan sebagai contoh misalnya dalam hal MOU terkait dengan status atas asset-aset yang belum *clear and clean* baik dari sisi pengelolaan maupun kepemilikan

Sehingga dari *contents* CaLK jika kita ingin pilah berdasarkan peraturan¹³⁶ hanya berisi/menjelaskan 3 (tiga) hal yaitu :

¹³⁴ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementrian/Lembaga Psl. 8

¹³⁵ Evans, Thomas G. 2002. *Accounting Theory: Contemporary Accounting*

Pengungkapan Keuangan Perkara Dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan

- a. Penjelasan Umum ; menjelaskan dasar hukum, kebijakan teknis, kebijakan akuntansi dan lain-lain
- b. Penjelasan atas Pos-Pos LRA; Menggambarkan secara umum dan rinci besaran anggaran dan realisasinya baik pendapatan maupun belanja dengan perbandingan antar waktu
- c. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca; Menggambarkan secara umum dan rinci besaran neraca meliputi saldo awal, mutasi dan saldo akhir dengan perbandingan antar waktu
- d. Pengungkapan Penting Lainnya; Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca; temuan dan tindak lanjut temuan BPK; Informasi akrual; rekening pemerintah dan pengungkapan lain-lain.

Oleh karenanya kewajiban penyajian keuangan perkara dalam sistematika CaLK dimungkinkan pada point D Pengungkapan penting lainnya sub Pengungkapan lain-lain.

Terdapat paling tidak 2 hal yang menjadi permasalahan satker dalam pengungkapan Keuangan Perkara pada Laporan keuangan :

1. Apakah pengungkapan biaya perkara telah memadai dari sisi pelaporan, kaitannya dengan kecukupan informasi.?
2. Format dan sistematika penyajiannya dalam Laporan Keuangan satuan kerja termasuk pengungkapannya..?

Kedua hal inilah yang dari pengamatan penulis menjadi alasan sebagian besar satuan kerja tidak menyajikannya dalam Laporan Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerjanya untuk kemudian dikompilasi pada tingkat wilayah – Eselon I dan Lembaga dsamping sumber data laporan keuangan perkara dikelola pada bagian yang berbeda (teknis-keperdataan).

Contents pengungkapan keuangan perkara secara memadai dalam LK sebenarnya terkait dengan pengungkapan informasi hal-hal yang material dan relevan. Dalam prinsip akuntansi berterima umum pengungkapan memadai dalam laporan keuangan berkenanan/mencakup *bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan*¹³⁷.

Hal-hal yang material yang dimaksudkan dalam pengungkapan biaya perkara menurut hemat penulis didasarkan pada apa yang telah disebutkan dalam *SEMA 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan* dalam point 10) yang memberi batasan akan pengungkapan biaya perkara: “Untuk keperluan transparansi berkala”, informasi yang perlu ditampilkan adalah sebagai berikut :

- a) Sisa awal periode pelaporan
- b) Jumlah uang masuk selama periode pelaporan
- c) Jumlah uang terpakai selama periode pelaporan
- d) Jumlah uang dikembalikan pada pihak selama periode pelaporan

¹³⁶ Perdirjen Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

¹³⁷ Lihat SPAP SA Seksi 431 [PSA No. 10] “Pengungkapan Memadai dalam Laporan Keuangan” paragraph 02.

e) Sisa akhir periode pelaporan

Atas informasi yang disebutkan di atas selama ini pelaporan terkait dengan biaya perkara, secara berkala telah dilaporkan namun belum terintegrasi pada Laporan Keuangan satuan kerja melainkan dilaporkan kepada dirjen masing-masing.

Dalam surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 199/BUA/KEU/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 Hal : Laporan Keuangan Triwulan II/Semester I Tahun Anggaran 2010 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 414/BUA/KEU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Hal : Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester II/Tahun Anggaran 2010 yang ditujukan pada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) diminta antara lain yang terkait dengan keuangan perkara adalah rekap data keuangan perkara pada masing-masing satuan kerja wilayah UAKPA-W dengan format berikut, disertai copy halaman terakhir atas saldo Buku Induk Perkara dan foto copy rekening bank atas keuangan perkara.

**Contoh form rekap biaya perkara tingkat banding
Data Keuangan Perkara Per 30 Juni 2010 / (31 Des 2012)
Wilayah Bandung**

No	Nama Satker/ Pengadilan	Saldo Akhir Keuangan Perkara per 30 Juni 2011 / (31 Des 2012)					Jml	Ket.
		HHK / PNBP)	Biaya Proses)	Biaya Eksekusi	Konsinyasi	Lain- lain		
1	Pengadilan Tinggi Bandung							
2	Pengadilan Negari Bandung							
3	Pengadilan Negeri Sumedang							
4	Pengadilan Negeri Tasikmalaya							
5	Pengadilan Negeri Garut							
6	dst. ...							

Mengetahui:
Pengelola Biaya Proses
Ketua PT/PTA Bandung

Bandung,20xx
Panitera/Sekretaris PT/PTA Bandung

.....
NIP.....


.....
NIP

Bendahara By. Proses PT/PTA Bandung

.....
NIP.....

Catatan :

*) awalnya *Biaya perkara yang dirinci menjadi dari Biaya Proses+Hak-Hak Kepaniteraan*



= Kolom sengaja dikosongkan/tidak perlu diisi (tidak terkait)

Dari Form ini yang merupakan rekapan yang diedarkan khususnya untuk Pengadilan tingkat banding (selaku UAKPA-W) menunjukkan bahwa dana yang dikelola pada setiap pengadilan bukan hanya yang terkait dengan biaya perkara yang dipungut dari para pihak (pihak yang berperkara) akan tetapi terdapat dana-dana yang merupakan titipan, sebut saja misalnya biaya eksekusi, konsinyiasi dan lain-lain yang sifatnya merupakan titipan pihak ke-3 atas suatu permintaan/permohonan tertentu dari pihak dimaksud.

Urgensi pengungkapan titipan pihak ke-3 ini bersamaan dengan biaya perkara adalah sebagai bentuk akuntabilitas yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) disamping itu penyimpanan dana-dana titipan pihak ke-3 tersebut ditampung dalam satu jenis rekening (saat ini pembukaan rekening pada pengadilan hanya diizinkan maksimal 2 yaitu rekening an. Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk pengelolaan anggaran rutin (DIPA) satker dan Rekening biaya perkara diperuntukan untuk menampung pengelolaan biaya perkara, maka ketika mengungkapkan biaya perkara dengan lampiran rekening penyimpanannya maka dana-dana yang terdapat dalam rekening biaya perkara tersebut mestilah juga dijelaskan. Oleh karenanya model (form) pengungkapan biaya perkara pada tingkat pertama mengacu pada apa yang telah diamankan dalam *SEMA 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan* dalam point 10) yang menyebutkan bahwa: “Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu ditampilkan adalah sebagai berikut :

- a) Sisa awal periode pelaporan
- b) Jumlah uang masuk selama periode pelaporan
- c) Jumlah uang terpakai selama periode pelaporan
- d) Jumlah uang dikembalikan pada pihak selama periode pelaporan
- e) Sisa akhir periode pelaporan

Untuk menyalurkan form pada tingkat banding maka draft (form) pengungkapan Keuangan Perkara pada tingkat pertama adalah sebagai berikut :

**Data Keuangan Perkara Per 30 Juni 201X/(31Desember 201X)
PN Bau-Bau**

		Biaya Perkara		Titipan Pihak III **)				
		HHK/PNBP	Uraian	Saldo Akhir Keuangan Perkara per 31 Desember 201X	Jml	Ket.		
Saldo Awal Periode Pelaporan								
Penerimaan periode berjalan								
Jumlah yang digunakan pada periode berjalan								
Pengembalian ke Para Pihak Periode berjalan								
Sisa akhir periode pelaporan (SALDO)								

Catatan : Copy Rek. Koran Pengelolaan keuangan perkara dan halaman terakhir atas saldo Buku Induk Perkara dilampirkan

Mengetahui:
Pengelola

.....,20xx

Ketua Pengadilan Negeri / Agama

Panitera/Sekretaris

.....
NIP.....

.....
NIP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Biaya perkara hanya merujuk pada 2 (dua) hal yaitu Biaya Kepaniteraan(*Griffier Kosten*)/Hak-hak kepaniteraan dan Ongkos/Biaya Proses. Dalam prakteknya lembaga peradilan tidak hanya mengelola/menerima biaya perkara namun juga dana-dana pihak 3 lainnya. Sehingga terminologi yang merujuk pada biaya perkara dan dana pihak ke 3

lainnya tersebut adalah Keuangan Perkara. Dan keuangan perkara merupakan lingkup keuangan negara.

- 2) Pelaporan keuangan perkara secara agregat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas biaya yang dipungut dan atau dititipkan berdasarkan ketentuan perundangan dari pihak berperkara atau pihak ketiga lainnya merupakan informasi relevan dan material yang seharusnya diungkap dalam laporan keuangan entitas
- 3) Pengungkapan keuangan perkara secara memadai dalam LK akan hal-hal yang material dan relevan berkenaan/mencakup *bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan*. Sehingga pentingnya keseragaman format (bentuk dan susunan), isi dan standar pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga memudahkan dalam kompilasi penyajian secara berjenjang (tingkat pertama, banding, dirjen dan lembaga).

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 53
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Pernyataan No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan Paragraf 36
- Mahkamah Agung RI. 2008. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
- Detik Finance-Wahyu Daniel. 2007. BPK akan laporkan MA ke MK. 2007 (online) (<http://finance.detik.com/read/2007/09/19/150022/831965/4/bpk-akan-laporkan-ma-ke-mk>)
- Mahkamah Agung RI. 1994. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor.1 tahun 1994 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Perkara. tanggal 04 Januari 1994
- Mahkamah Agung RI. 1992. Surat Ketua Muda MA RI - Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 43/TUAD/AG/III/UM/XI/1992 tgl 23 November 1992
- Mahkamah Agung RI. 2008. Surat Edaran Nomor.09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan LK Kementrian/Lembaga Psl. 8;

Evans, Thomas G. 2002. *Accounting Theory: Contemporary Accounting* South Western Educational Publishing.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. SA Seksi 431 [Pernyataan Standar Akuntans No. 10] “Pengungkapan Memadai dalam Laporan Keuangan” paragraph 02. 2001. IAI. [alengwee.files.wordpress.com/2011/10/sa-seksi-431.pdf]